



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SEMETESTER I
(Januari s/d Juni 2025)**



**STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JAMBI 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Semester I tahun 2025 oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Jambi. Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen Stasiun KIPM Jambi dalam memberikan layanan informasi yang transparan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik.

Laporan ini menyajikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik oleh Stasiun KIPM Jambi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Informasi dalam laporan ini dikumpulkan dari berbagai permintaan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui kanal digital.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan referensi dalam upaya meningkatkan mutu layanan informasi publik di lingkungan Stasiun KIPM Jambi. Kami menyambut baik setiap masukan dan kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini.

Jambi, 30 Juni 2025

Mengetahui,

Kepala Stasiun KIPM Jambi



Ryan Gustaffiana, S.St.Pi., M.Si, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sasaran	3
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Dasar Hukum	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK STASIUN KIPM JAMBI.....	6
2.1 Sarana dan Prasaran	6
2.2 Penyediaan Informasi Publik.....	6
2.3 Hasil Survey Kepuasan PPID KKP	7
BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK STASIUN KIPM JAMBI.....	14
3.1 Matriks Permohonan keterbukaan informasi publik Semeste I Tahun 2025 (Januari s.d Juni 2025)	14
3.2 Hasil dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2025.....	14
BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI	1615
4.1 Kendala	15
4.2 Rekomendasi	15
BAB V EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL MONEV TRIWULAN IV Tahun 2024	1716
5.1 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya	16
BAB VI KESIMPULAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks permohonan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025.....	14
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan baru alamat website PPID KKP.....	15
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memasuki babak baru dalam transparansi, yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini merupakan salah satu regulasi yang lahir pada tahun tersebut, diundangkan pada 30 Oktober 2008, dan mulai diberlakukan dua tahun kemudian. Dengan total 64 pasal, aturan ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali terhadap jenis informasi tertentu yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- a. Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk pengembangan pribadi dan sosialnya, serta memainkan peran penting dalam ketahanan nasional;
- b. Hak atas informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- c. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang memiliki dampak pada kepentingan publik;
- d. Pengelolaan Informasi Publik adalah salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem integrasi yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi mencakup:

1. Informasi publik disampaikan dengan mengutamakan prinsip kemudahan, kecepatan, dan kesederhanaan;
2. Pelayanan informasi publik dilakukan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik disesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan oleh PPID.

Keterbukaan informasi publik sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik, terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan elemen kunci dalam pelayanan publik, sekaligus hak strategis bagi warga negara untuk mengakses hak-hak lainnya. Sulit bagi seseorang untuk memperoleh hak dan layanan lainnya secara benar jika informasi mengenai hak-hak tersebut tidak diperoleh secara tepat.

Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang berkaitan dengan lembaganya kepada masyarakat umum. Badan Publik dalam undang-undang ini mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta entitas lain yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga berlaku untuk organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain

yang mengelola atau memanfaatkan dana dari APBN/APBD, donasi masyarakat, dan/atau bantuan luar negeri. Dengan prinsip keterbukaan ini, diharapkan terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Akses masyarakat terhadap informasi diharapkan dapat mendorong Badan Publik untuk lebih bertanggung jawab serta berfokus pada pelayanan terbaik. Ini juga menjadi langkah strategis dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi di Stasiun KIPM Jambi kepada publik (baik internal maupun eksternal).
2. Sebagai dasar evaluasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Stasiun KIPM Jambi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Memberikan masukan dan rekomendasi tindak lanjut jika terdapat kendala dalam pelaksanaan.

1.3 Sasaran

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah:

1. Memudahkan pimpinan dalam mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Stasiun KIPM Jambi.
2. Sebagai dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Stasiun KIPM Jambi.

1.4 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Tersedianya mekanisme penyampaian informasi yang sesuai dengan kebijakan di Stasiun KIPM Jambi.
2. Masyarakat memperoleh hak atas akses informasi publik.
3. Meningkatkan citra dan reputasi organisasi.
4. Memberikan umpan balik bagi organisasi dalam upaya memperbaiki sistem pengendalian internal pemerintahan.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik
3. Perkip No 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik
4. Permen KP No 19/ PERMEN-KP/ 2013 Tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Permen KP No 32/ PERMEN KP/2014 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. KepmenKP No. 35/ KEPMEN –KP/SJ/2014 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. KepPPID No.43/PPID-KKP/IX/2022 tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. KepPPID No. 42/PPID-KKP/IX/2022 tentang daftar informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan

9. Perkip No. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasi informasi publik
10. PermenKP No. 4/PERMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. KepmenKP No.36/ KEPMEN-KP/2019 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. KEP-BKIPM No. 142/KEP- BKIPM tentang daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu , dan Hasil Perikanan

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK STASIUN KIPM JAMBI

2.1 Sarana dan Prasaran

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambin dillengkapi dengan fasilitas PPID Seperti :

1. 1 ruang khusus PPID Stasiun KIPM Jambi
2. 1 set meja beserta kursi petugas pelayanan
3. 1 Komputer terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencarian informasi yang datang langsung ke Stasiun KIPM Jambi
4. Air Minum dan makanan ringan pada ruang PPID Stasiun KIPM Jambi

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan data langsung,

1. Facebook Stasiun KIPM Jambi (@bppmhkp_Jambi)
2. Twitter /X Stasiun KIPM Jambi (@BPPMHKPJambi)
Youtube Stasiun KIPM Jambi (BPPMHKP Jambi SUPER FISH)
3. Instagram Stasiun KIPM Jambi (@bppmhkp_Jambi)
4. Email Stasiun KIPM Jambi (ski.jbi@gmail.com)
5. Website Stasiun KIPM Jambi (<https://kkp.go.id/unit-kerja/bkipm.html>)

2.3 Hasil Survey Kepuasan PPID KKP

Berikut kami tampilkan hasil survey Kepuasan PPID KKP periode Semester I (Januari s/d Juni) tahun 2025 di Stasiun KIPM Jambi.

Nama
14 jawaban
Irjen Andrianto
Silvia Nuklir
TRIWAHYUNI
Amri
Rica Aisydafrina
Anggi
ANNISA
Lina Seprianti
Santi
Alex
Awal
Yanti
Thoriq
Kun Fatonah

Asal Instansi/Perusahaan

14 jawaban

Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur

UNJA

Poltek AUP Bogor

Cv. Buana utama

Dinas Perikanan Tanjung Jabung Barat

Cv. SAP

Mahasiswa Unja

Dkp Provinsi

Dinas ketahanan pangan kota Jambi

Anugerah Jaya

CV. Solusi Area Prima

CV Asla

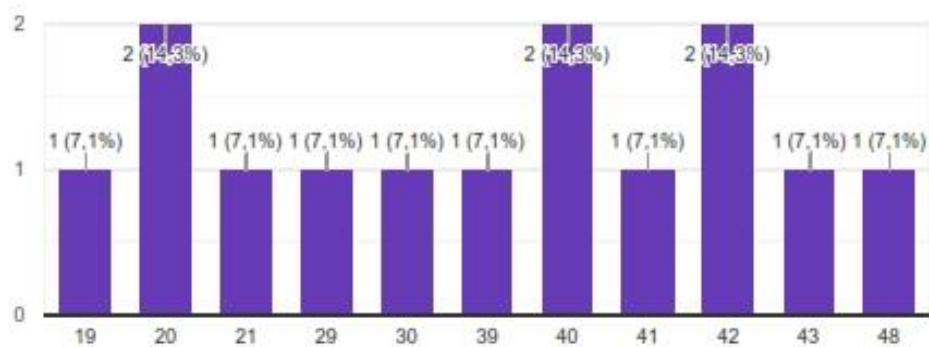
Cahaya baru

Alfaza

Usia

14 jawaban

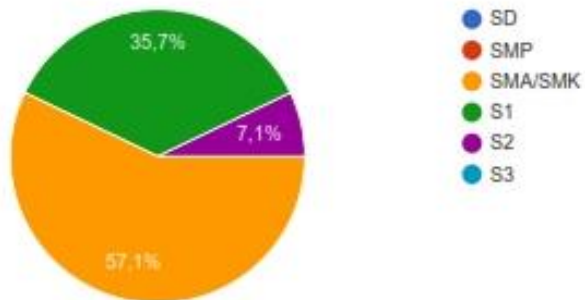
 Salin



Pendidikan

 Salin

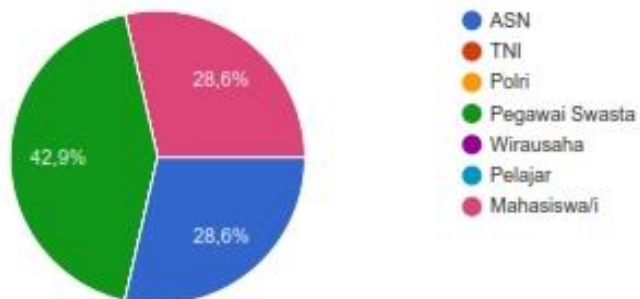
14 jawaban



Pekerjaan

 Salin

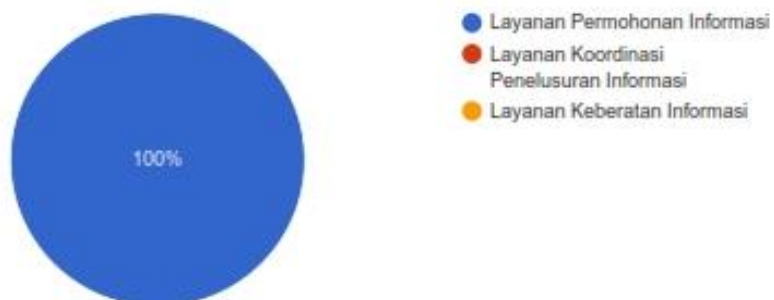
14 jawaban



Jenis Layanan yang diterima

 Salin

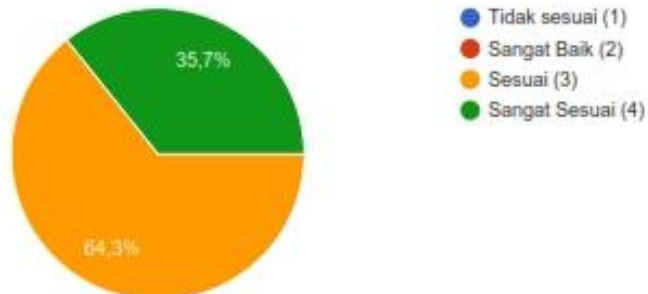
14 jawaban



1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya

 Salin

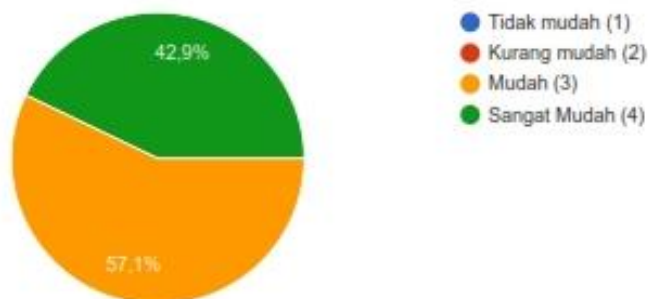
14 jawaban



2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini

 Salin

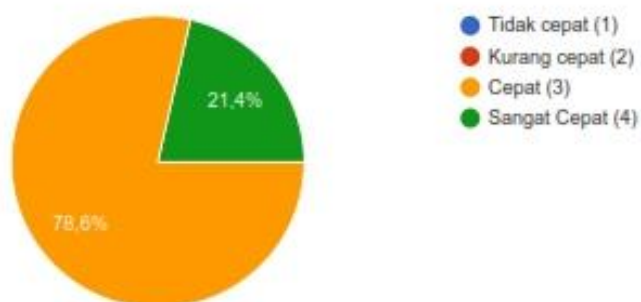
14 jawaban



3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

 Salin

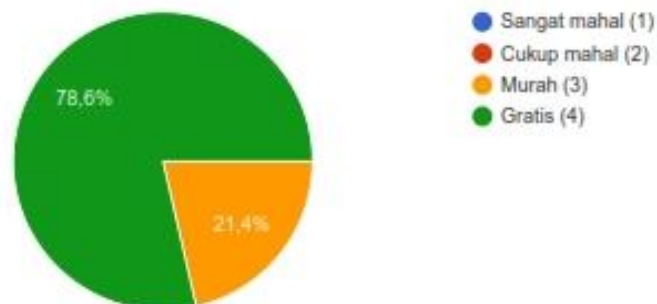
14 jawaban



4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

[Salin](#)

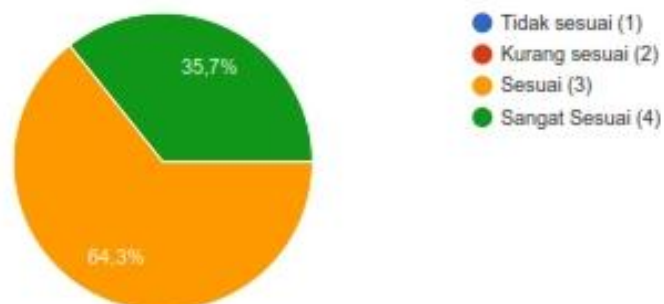
14 jawaban



5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

[Salin](#)

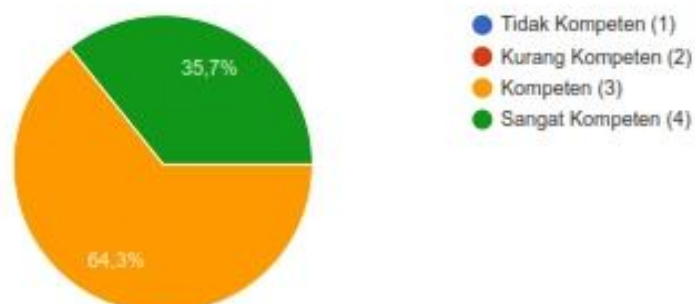
14 jawaban



6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

[Salin](#)

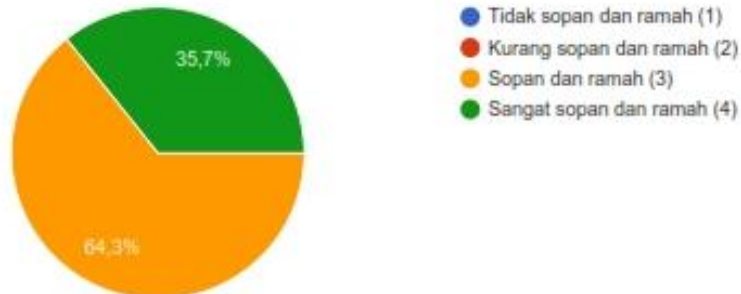
14 jawaban



7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

[Salin](#)

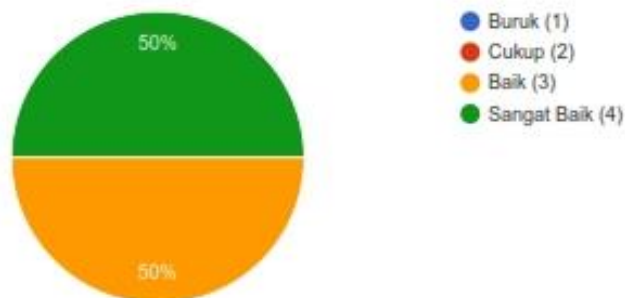
14 jawaban



8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana

[Salin](#)

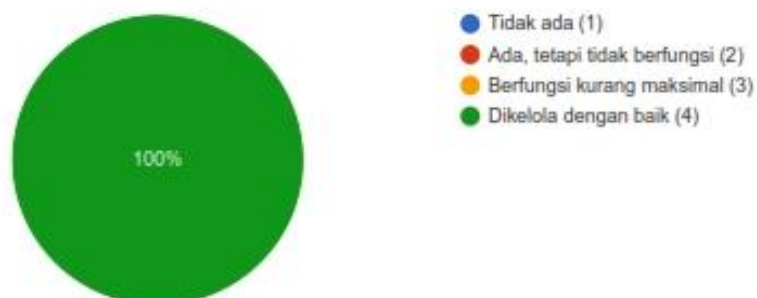
14 jawaban



9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

[Salin](#)

14 jawaban



10. Saran dan Masukan

13 jawaban

Pertahankan pelayanan yang sudah baik

Sudah cukup baik

Sudah baik dan semoga bisa dipertahankan

Pelayanan memuaskan

pelayanan sangat baik dan gratis, harapannya terus berlanjut

Trimakasih sudah dilayani dengan baik

Sangat baik pelayanannya

Lanjutkan dan lebih ditingkatkan

Terus di pertahannkan

Pertahankan dan tingkatkan

Terimakasih telah dipermudah

Konsultasi yang bermanfaat

Baik dan Tingkatkan terus

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK STASIUN KIPM JAMBI

3.1 Matriks Permohonan keterbukaan informasi publik Semester I (Januari s.d Juni 2025)

Tabel 1. Matriks permohonan keterbukaan informasi publik Semester I
(Januari s/d Juni 2025)

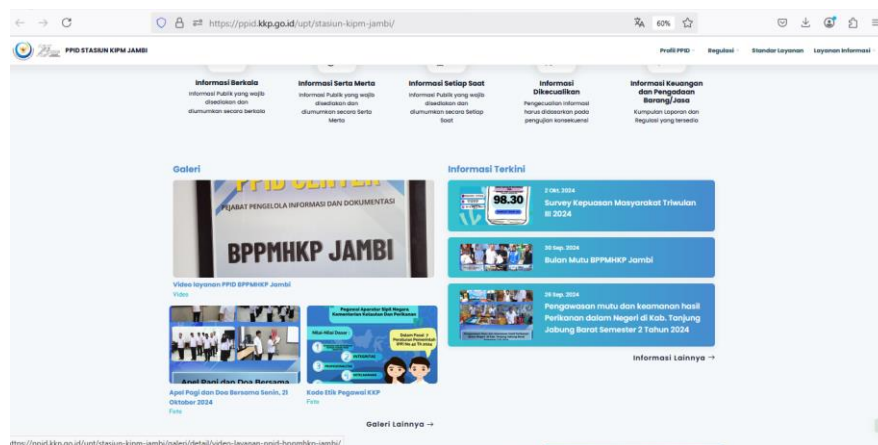
No	Tgl	Nama	Pekerjaan/ Intansi	Informasi yang diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawab
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dari matriks diatas maka jumlah permohonanan informasi publik Semester I (Januari s/d Juni 2025) tidak terdapat permohonan/permintaan terkait data dan informasi (NIHIL).

3.2 Hasil dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Semester I tahun 2025

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Stasiun KIPM Jambi Semester I tahun 2025 terdapat beberapa perbaikan yakni selalu mengupdate informasi secara berkala.

Terkait dengan hasil tersebut maka disampaikan bukti sebagai berikut :



Gambar 1. Tampilan website PPID KKP

BAB IV

KENDALA DAN REKOMENDASI

4.1 Kendala

Belum tersedia petugas atau admin khusus yang fokus pada pengelolaan website PPID (unggah dokumen, validasi data, desain tampilan, dan pengarsipan digital). Akibatnya, pembaruan data PPID masih bersifat insidental dan tidak terjadwal secara sistematis.

4.2 Rekomendasi

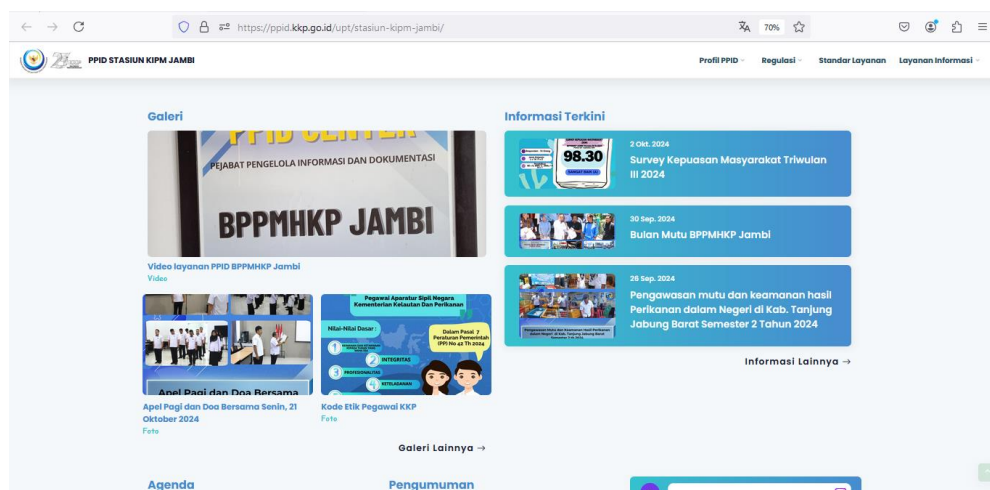
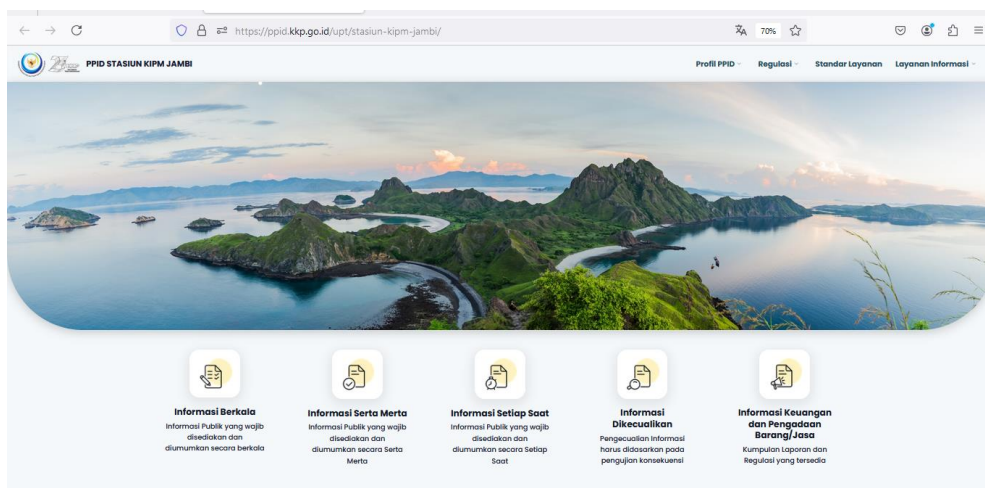
Mengusulkan kepada pimpinan untuk menunjuk satu orang pegawai sebagai admin khusus Website PPID yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Unggah dokumen berkala di website PPID.

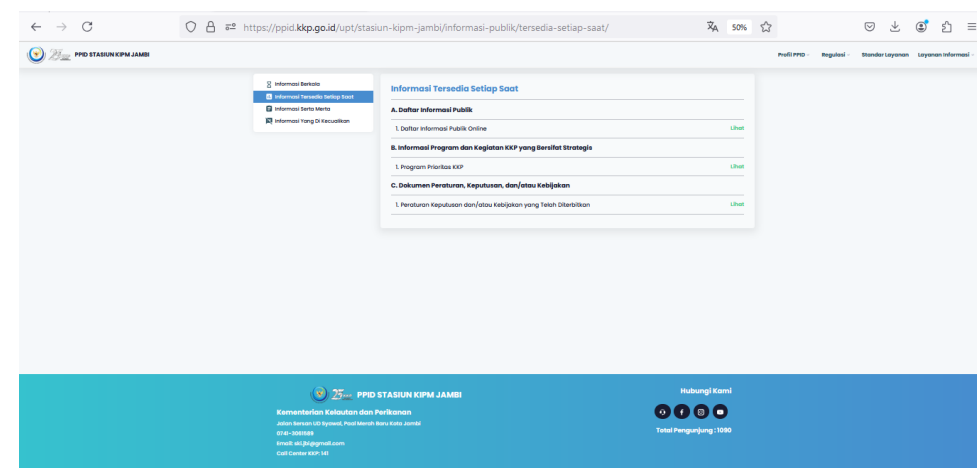
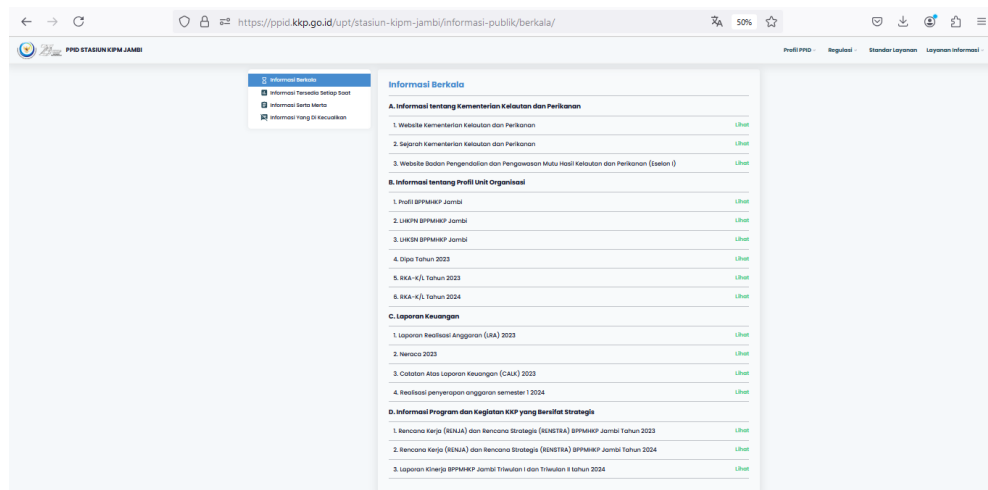
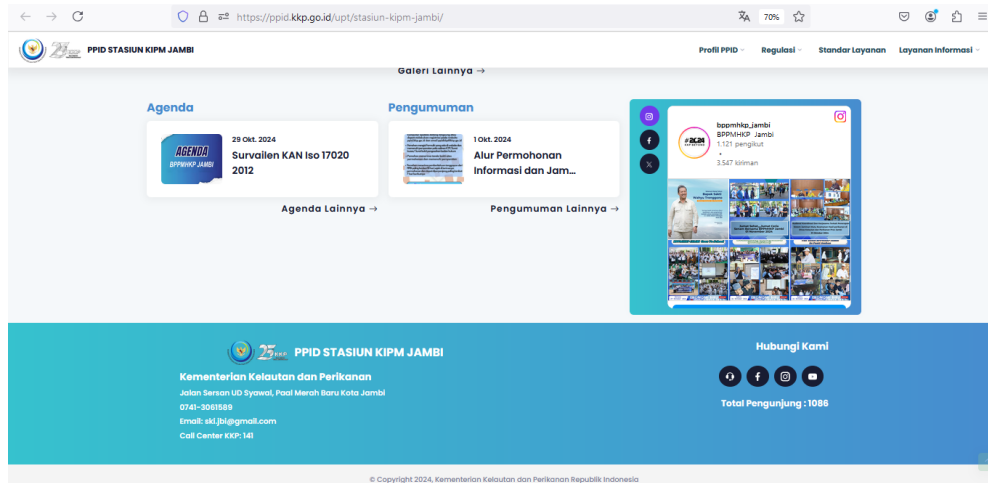
BAB V

EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL MONEV TRIWULAN SEBELUMNYA

5.1 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Menambahkan beberapa kekurangan penilaian SAQ PPID SKIPM Jambi pada website PPID SKIPM Jambi dapat dilihat pada gambar dibawah ini





BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) untuk Semester I (Januari hingga Juni 2025), diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Semester I (Januari hingga Juni 2025), tidak terdapat permohonan keterbukaan informasi publik yang dapat diproses atau dikabulkan oleh Tim PPID Stasiun KIPM Jambi, dengan kata lain *nihil*.
2. Semua informasi yang wajib dipublikasikan telah diunggah di website resmi PPID BPPMHKP/KIPM Jambi, sehingga dapat diakses oleh publik dengan mudah.

Lampiran 1

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP, REVIEW PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN REVIEW KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/PPID STASIUN KIPM JAMBI



Lampiran 2

SURAT UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP, REVIEW PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN REVIEW KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/PPID STASIUN KIPM JAMB



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI

JALAN SERISAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36133
TELEPON (0741) 3061589
LAMAR www.akp.go.id SUPREL aki/bi@gmail.com, skipm.jambi@akp.go.id

Nomor : B.512/SKIPM.JMB/TU.330/VII/2025 01 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Rangkap
Hal : Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP, Review Penerapan
Teknologi Informasi, Review PJK dan Review Keterbukaan Informasi
Publik/PPID Stasiun KIPM Jambi.

Yth. Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)
Lingkup Stasiun KIPM Jambi
di - Tempat

Dalam Rangka Pembangunan Zona Integrasi di BPPMHKP Jambi maka perlu
dilakukan Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP, Review Penerapan Teknologi
Informasi dan Review Keterbukaan Informasi Publik/PPID Stasiun KIPM Jambi. Oleh
karena itu BPPMHKP/KIPM Jambi akan melaksanakan kegiatan tersebut pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Stasiun KIPM Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun KIPM Jambi,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyen Gustaffiana



STASIUN KIPM JAMBI	No. Dokumen	:	
FORMULIR	Edisi / Revisi	:	1 / 0
	Tanggal Terbit	:	
	Halaman	:	
DAFTAR HADIR			

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Juli 2025
 Kegiatan : Review Monev Penerapan SOP, Teknologi Informasi, PPID
 Tempat : Aula SKIPM Jambi

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Priyan Gunawijaya	BPPMHP JBI	Kepala	
2	Mitra Samudra	—	Ka Ur Unsur	
3	Melina B	BPPMHKP JBI	IMUT	
4	Maria Axi X.	BPPMHP JBI	Inspektor Mutu	
5	Rina. Hernawati	BPPMHKP JBI	Inspektor Mutu	
6	Sinka Suciati	BPPMHP JBI	Inspektor Mutu	
7	Muhammad Shella	BPPMHKP JBI	Inspektor Mutu	
8	ZamZammi	—	Staff	
9	Sulhasi Rahman	—	Aminat	
10	Yuni HASNITA	BPPMHKP	IMUT	
11	DELGA NOVA	BPPMHKP JBI	Pengelola Kepegawaian	
12	Wahgudin Hidayat	BPPMHKP JBI	ADMINISTRASI	
13	Adyizan Setiadi	—	PLK APB. NISDA	
14	Yulianto	BPPMHKP JBI	Pengelola RMAN	